

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services was signed by the representative of the Republic of Indonesia at Phnom Penh, Cambodia, on September 2, 2003 ;

AND WHEREAS, the Government of Republic of Indonesia in accordance with Article XII of the ASEAN Framework Agreement on Services, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same ;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Protocol and undertake to perform and carry out all the stipulations contained therein ;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta on this~~thirtieth~~..... day of December in the year two thousand and four.

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

PIAGAM PENGESAHAN


MENIMBANG, bahwa Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN telah ditanda tangani oleh wakil Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 2 September 2003 ;

DAN MENIMBANG, Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal XII Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol tersebut ;

MAKA DARI ITU, PERLU DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menegaskan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya ;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal ~~21 Agustus~~ bulan Desember tahun dua ribu empat.



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Dr. N. HASSAN WIRAJUDA